



**KEPUTUSAN KEPALA TAMAN KANAK-KANAK BINA KASIH SOROWAKO
NOMOR: 421.1 / 15 /TK.BK-TPKK / II / 2024**

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK. BINA KASIH SOROWAKO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK.Bina Kasih Sorowako tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK. Bina Kasih Sorowako

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK.Bina Kasih Sorowako, yang selanjutnya disingkat TPPK TK.Bina Kasih Sorowako dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK.Bina Kasih Sorowako ini.

KEDUA : TPPK TK.Bina Kasih Sorowako mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK.Bina Kasih Sorowako

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK TK.Bina Kasih Sorowako memiliki fungsi sebagai berikut:

a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada

kepala satuan pendidikan;

b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

g. memeriksa laporan dugaan kekerasan

h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;

j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban pelapor, dan/atau saksi;

k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;

l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK.Bina Kasih Sorowako

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK.Bina Kasih Sorowako bertanggung jawab kepada Kepala TK.Bina Kasih Sorowako

KEENAM : Koordinator TPPK TK.Bina Kasih Sorowako menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK.Bina Kasih Sorowako dan Kepala Dinas Pendidikan TK. Bina Kasih Sorowako

KETUJUH : Keputusan Kepala TK.Bina Kasih Sorowako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorowako
pada tanggal, 01 Februari 2024

KEPALA TK.BINA KASIH SOROWAKO





Febryani Esra Panggoa S.Kom, S.Pd

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1,	Shierly Benteng	Guru Kelas	Koordinator
2,	Fatmawati P	Guru Kelas	Anggota
3,	Ronda Pinkan	Komite Sekolah	Anggota

at

l,

n

as
o

